

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT INDOFARMA TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT INDOFARMA Tbk

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT INDOFARMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
(Perseroan)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Farmasi, Obat Tradisional, dan Alat Kesehatan

Kantor Komersial

Jl. Tambak Nomor 2, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150, Indonesia
Telepon: 021-8590 8349/50
Faksimile: 021-857 4503
Alamat *Email*: headoffice@indofarma.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 02 September 2021

DEFINISI

Afiliasi	: Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK 42/2020.
Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Bio Farma	: PT Bio Farma (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.
Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom, yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, sesuai dengan laporannya Nomor 00103/2.1127/AU.1/04/0060-1/1/IV/2021 tanggal 7 April 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indofarma Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan yang mana telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.15.0131. KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan adalah perusahaan penilai independen yang terdaftar di Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan terdaftar OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut sebagai “ KJPP SPR ”.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham	:	Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham No. 002.31/DIR/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, antara Perseroan dan Bio Farma.
Perseroan	:	PT Indofarma Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.
PMN	:	Penyertaan Modal Negara.
Transaksi	:	Penyaluran Dana Penyertaan Modal Negara yang diperoleh Bio Farma kepada Perseroan dengan nilai sebesar Rp199.860.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki definisi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Material	:	Memiliki definisi sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bersama-sama dengan Bio Farma telah melakukan transaksi material dengan menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham untuk menyalurkan dana PMN yang diperoleh Bio Farma berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma kepada Perseroan, yang merupakan anak perusahaan Bio Farma. Perseroan dan Bio Farma merupakan pihak terafiliasi di mana Bio Farma merupakan pemegang saham utama Perseroan dan keduanya dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia sehingga Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi. Transaksi juga memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi adalah lebih dari 20% namun kurang dari 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Dengan demikian, Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan Perseroan wajib mengumumkan Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 17/2020.

Sehubungan dengan hal di atas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan maupun mengganggu kelangsungan usaha Perseroan sehingga Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, Perseroan akan menaati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. ALASAN DAN LATAR BELAKANG DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk mempercepat pengembangan dan kemandirian alat kesehatan serta pengembangan obat herbal, Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2021 menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham dengan Bio Farma dengan nilai pinjaman total sejumlah Rp199.860.000.000,00 dengan jangka waktu 10 tahun dengan memperhatikan perjanjian Perseroan dengan perbankan.

Transaksi telah melalui analisis dan perencanaan yang matang oleh Perseroan agar tidak bertentangan dengan visi dan misi Perseroan.

2. MANFAAT TRANSAKSI

2.1. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain:

- a. Memberikan nilai tambah strategis terhadap Perseroan dan diharapkan dapat mendukung Perseroan dalam membantu mempercepat penanganan pandemi COVID-19;
- b. Memberikan manfaat yang signifikan bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan serta menegaskan komitmen Perseroan untuk berkontribusi dalam membangun ketahanan sektor kesehatan nasional; dan
- c. Meningkatkan *brand image* Perseroan kepada pihak eksternal karena telah mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

2.2. Manfaat Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Dengan melaksanakan Transaksi bersama dengan Bio Farma, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan akan memperoleh berbagai macam manfaat, antara lain:

- a. Mendukung sinergi bisnis antara anggota BUMN Holding Farmasi; dan
- b. Mendapatkan pinjaman dengan bunga dan *grace period* yang lebih kompetitif.

Perseroan menyakini bahwa pelaksanaan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi lebih menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan dengan pelaksanaan Transaksi dengan Pihak tidak Terafiliasi karena waktu pelaksanaan yang lebih singkat dan efisiensi yang lebih tinggi. Mengingat ketidakpastian sehubungan dengan COVID-19 dan durasi serta tingkat dampak dari COVID-19, Transaksi serupa dengan Pihak tidak Terafiliasi dapat memakan waktu lebih lama untuk dilaksanakan.

3. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

3.1 Uraian Singkat Mengenai Transaksi

3.1.1 Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah pemberian Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan*) dari Bio Farma kepada Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham.

3.1.2 Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp199.860.000.000,00 atau sebesar 46,44% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang juga memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud oleh POJK 17/2020. Dengan demikian, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan Transaksi merupakan transaksi material yang wajib diumumkan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 17/2020.

3.1.3 Pokok-Pokok Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham

a. Kompensasi

- 1) Bunga : 0% per tahun, untuk Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-9 dan 7,99% per tahun, untuk Tahun ke-10, jika posisi *cashflow* Perseroan sudah membaik.
Pembayaran Bunga dilakukan setiap triwulan di Tahun ke-10.
Untuk menghindari keragu-raguan dalam hal sampai dengan Tahun ke-10 *cashflow* Perseroan masih belum membaik, maka atas Pinjaman Perseroan diberikan bunga sebesar 0%.
- 2) Biaya Administrasi : Tidak ada.
- 3) Biaya Keterlambatan/Denda : Tidak ada.

b. Jangka Waktu

Perjanjian Pemberian Pinjaman Pemegang Saham berlaku selama 10 tahun yang sudah termasuk masa *grace period* yaitu dari Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-9 terhitung sejak tanggal pertama penarikan Pinjaman (**Tanggal Jatuh Tempo**). Perjanjian akan berlaku dan mengikat Perseroan sampai dengan seluruh Pinjaman telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Perseroan kepada Bio Farma.

c. Pengembalian Pinjaman

- 1) Perseroan wajib mengembalikan pinjaman kepada Bio Farma yang dilakukan paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo.
- 2) Perseroan dapat membayar Pinjaman (baik seluruhnya maupun sebagian) lebih cepat/awal dari Tanggal Jatuh Tempo yang telah ditetapkan (**Pembayaran Dipercepat Sukarela**), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a) Jumlah Pembayaran Dipercepat Sukarela akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
 - b) Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana Pembayaran Dipercepat Sukarela sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum tanggal rencana pembayaran, yang harus memuat jumlah Pembayaran Dipercepat Sukarela dan tanggal pelaksanaan yang diajukan;
 - c) Pemberitahuan tertulis bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan;
 - d) Bio Farma wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.

d. **Hukum Yang Berlaku**
Hukum Negara Republik Indonesia.

e. **Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal terjadi perbedaan, sengketa, konflik atau kontroversi yang timbul dan berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk pada setiap permasalahan terkait keberadaan atau keabsahannya, atau pengakhiran hak atau kewajiban salah satu Pihak atau terkait perbuatan melawan hukum (**Sengketa**), Para Pihak akan berusaha, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan oleh Para Pihak mengenai pemberitahuan dari Pihak lain atas keberadaan suatu Sengketa, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut dengan cara musyawarah mufakat.

Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan Sengketa dalam jangka waktu di atas, maka Bio Farma atau Perseroan dapat menyampaikan Sengketa ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari Bio Farma untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya di Wilayah Republik Indonesia.

3.2 **Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi**

3.2.1 **Perseroan**

Dalam Transaksi, Perseroan merupakan pihak yang akan menerima dana pinjaman dari Bio Farma. Perseroan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 2 Januari 1996, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta No. 134, tanggal 26 Januari 1996, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2122.HT.01.01.TH.96, tanggal 13 Februari 1996, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 188/Leg/1996, tanggal 25 April 1996, dan No. 164/Leg/1996, tanggal 25 April 1996, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 43, tanggal 28 Mei 1996, Tambahan BNRI No. 4886/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Indofarma Tbk No. 26, tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Mkn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0341169, tanggal 31 Mei 2021, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0095942.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 31 Mei 2021, dan telah diumumkan di dalam BNRI No. 057, tanggal 16 Juli 2021, Tambahan BNRI No. 023355 (**Anggaran Dasar Perseroan**).

Perseroan beralamat di Jl. Tambak Nomor 2, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150, Indonesia. Telepon: 021-8590 8349/50. Faksimile: 021-857 4503.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp309.926.750.000,00
Modal Disetor	:	Rp309.926.750.000,00

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	TOTAL		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1	Negara Republik Indonesia	1	100	0,02
2	Bio Farma	2.499.999.999	249.999.999.900	80,644
3	PT Asabri (Persero) – Dapen TNI	227.533.850	22.753.385.000	7,342
4	Masyarakat	371.733.651	37.173.365.100	11,994

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Arief Pramuhanto
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia	:	Sahat Sihombing
Direktur Produksi dan Supply Chain	:	Jejen Nugraha
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Laksono Trisnantoro
Komisaris Independen	:	Didi Agus Mintadi
Komisaris Independen	:	Teddy Wibisana

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Laporan Keuangan Perseroan, adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah penuh)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI	[31 Desember 2020]	[31 Desember 2019]
Aset		
Aset Lancar	1.134.732.820.080	829.103.602.342
Aset Tidak Lancar	578.601.838.769	554.831.592.044
Jumlah Aset	1.713.334.658.849	1.383.935.194.386
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	836.751.938.323	440.827.007.421
Liabilitas Jangka Panjang	446.256.244.007	438.172.859.929
Jumlah Liabilitas	1.283.008.182.330	878.999.867.350
Ekuitas	430.326.476.519	504.935.327.036
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.713.334.658.849	1.383.935.194.386
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI	(3.629.965.496)	8.288.467.178
Pendapatan Neto	1.715.587.654.399	1.359.175.249.655
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	18.081.602.176	9.745.969.307
Laba periode berjalan	30.020.709	7.961.966.026

3.2.2 Bio Farma

Dalam Transaksi, Bio Farma merupakan pihak yang akan memberikan dana pinjaman kepada Perseroan. Bio Farma, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 Februari 1997 dan diubah dengan Akta No. 188 tanggal 20 Juni 1997, yang keduanya dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, SH, pengganti dari Muhani Salim SH, Notaris di Jakarta, serta diubah dengan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 21 Oktober 1997, yang

dibuat di hadapan Muhani Salim SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1423 HT.01.01.Th.98, tanggal 5 Maret 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 101115100062 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 231/BH.10.11/IX/2001, tanggal 13 September 2001, serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 57, tanggal 16 Juli 2002, Tambahan BNRI No. 6884.

Anggaran Dasar Bio Farma telah diubah beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma No. 13 tanggal 5 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-002960.AH.01.01.Tahun 2021, tanggal 20 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0090207.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 20 Mei 2021 (**Anggaran Dasar Bio Farma**).

Bio Farma berkantor pusat di Jalan Pasteur No. 28, Bandung, Jawa Barat. Telepon (022) 2033755 dan Faksimile (022) 2041306.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Bio Farma

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma No. 8, tanggal 8 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157656, tanggal 10 Maret 2021, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham di bawah No. AHU-0045839.AH.01.11.Tahun 2021, tanggal 10 Maret 2021, serta Daftar Pemegang Saham, tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bio Farma dan Plt Komisaris Utama Bio Farma, struktur permodalan Bio Farma pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp61.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	:	Rp17.479.821.000.000,00
Modal Disetor	:	Rp17.479.821.000.000,00

Komposisi kepemilikan saham Bio Farma pada Tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	TOTAL		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Negara Republik Indonesia	17.479.821	17.479.821.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan Bio Farma

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Honesti Basyir
Direktur Operasi	: Mas Rahman Roestan
Direktur Pemasaran, Penelitian & Pengembangan	: Sri Harsi Teteki
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM	: I Gusti Ngurah Suharta Wijaya
Direktur Transformasi dan Digital	: Soleh Udin Al Ayubi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap	:	Tanri Abeng
Komisaris Independen		
Komisaris	:	Ahmad M. Ramli
Komisaris	:	Made Arya Wijaya
Komisaris Independen	:	Nizar Yamanie
Komisaris	:	Elen Setiadi
Komisaris	:	Oscar Primadi

3.3. Sifat dan Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi

Transaksi antara Perseroan dengan Bio Farma merupakan Transaksi Afiliasi. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Bio Farma adalah:

1. Bio Farma merupakan pemegang saham utama Perseroan; dan
2. Perseroan dan Bio Farma dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

Tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama antara Perseroan dengan Bio Farma.

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah KJPP SPR yang mana telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.15.0131. KJPP SPR adalah perusahaan penilai independen yang terdaftar di Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan terdaftar di OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

RINGKASAN ATAS LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

KJPP SPR sebagai Penilai Independen dan untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi, sesuai dengan persetujuan atas surat penawaran No. 02069/2.0131-00/IDF/KJPPSPR/APP-BS/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 dan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 1857/DIR/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP SPR sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 01336/2.0131-00/BS-FO/05/0375/1/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. **Pihak – Pihak dalam Transaksi**
Pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam skema transaksi ini adalah Perseroan dan Bio Farma.
2. **Objek Analisis Pendapat Kewajaran**
Objek pendapat kewajaran adalah transaksi *Shareholder Loan* dari Bio Farma kepada Perseroan dalam rangka penyampaian keterbukaan informasi.
3. **Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
4. **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**
Pendapat kewajaran ini berdasarkan dengan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut:
 - a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.

- b. KJPP SPR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. KJPP SPR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. KJPP SPR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. KJPP SPR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi, KJPP SPR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan.
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan.
- c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.

6. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP SPR, Transaksi adalah **Wajar**.

PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Dampak keuangan dari rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, mengacu pada laporan keuangan proforma sebagaimana tabel-tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan mengakibatkan rasio keuangan Perseroan menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel proforma rasio keuangan yang menyajikan perhitungan rasio keuangan jika rencana transaksi tidak dilakukan dan jika rencana transaksi dilakukan yang mengindikasikan bahwa rasio likuiditas Perseroan secara rata-rata mengalami peningkatan, rasio profitabilitas Perseroan cenderung mengalami peningkatan, sedangkan *leverage ratio* Perseroan cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan kondisi *existing* atau sebelum rencana transaksi dilakukan.

1. Laporan Laba Rugi (dalam miliar rupiah)

Lab a Rugi	2020
Pendapatan	1.715,59
Beban Pokok Pendapatan	(1.314,99)
Lab a Kotor	400,60
Beban Penjualan	(140,93)
Beban Administrasi dan Umum	(126,32)
Beban Usaha	(267,25)
Lab a (rugi) usaha	133,35
Pendapatan (Biaya) Keuangan	
a. Biaya Bunga Bank	(40,41)
Biaya Keuangan	(40,41)
Pendapatan (Biaya) Lain-lain	
a. Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(71,07)
b. Selisih Kurs	(3,79)
Pendapatan lain - lain	(74,86)
Lab a (rugi) usaha sebelum pajak	18,08
Manfaat (Beban) Pajak	(18,05)
Lab a bersih	0,03

2. Laporan Arus Kas (dalam miliar rupiah)

Arus Kas	2020
a. Penerimaan dari pelanggan dan lain-lain	1.400,25
b. Pembayaran untuk pemasok dan lain-lain	(1.515,43)
c. Penerimaan dari (Pembayaran untuk) perpajakan	161,73
KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	46,55
a. Pembelian aset tetap & aset takberwujud	(13,78)
b. Penjualan aset tetap	0,06
c. Penerimaan bunga simpanan	1,10
d. Penerimaan penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual	3,57
KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(9,04)
a. Penerimaan utang bank	167,22
b. Pembayaran utang bank	(197,90)
b. Penerimaan Utang PMN	199,86
KAS DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	169,18
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	206,68
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	151,39
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(0,03)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	358,04

3. Laporan Posisi Keuangan (dalam miliar rupiah)

Neraca	2020
a. Kas/Bank/Deposito	358,04
b. Piutang usaha	559,83
c. Piutang Lain-lain	11,98
d. Persediaan	144,77
e. Uang muka & biaya dibayar di muka	77,70
f. Pajak Dibayar Dimuka	176,63
g. Aset Lancar Lainnya	5,66
JUMLAH ASET LANCAR	1.334,59
a. Aset Tetap	456,93
b. Asset Pajak Tangguhan	73,27
c. Aset Tidak Lancar Lainnya	48,40
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	578,60
JUMLAH ASET	1.913,19
a. Hutang Usaha	602,64
b. Hutang Bank Jangka Pendek	91,86
c. Hutang Pajak	98,10
d. Pendapatan diterima dimuka	2,26
e. Biaya yang masih harus dibayar	30,64
e. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	11,25
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	836,75
a. Imbalan Paska Kerja	84,09
b. Hutang Bank Jangka Panjang	360,78
c. Hutang PMN	199,86
d. Hutang Jangka Panjang Lainnya	1,39
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	646,12
JUMLAH KEWAJIBAN	1.482,87
a. Modal disetor	391,05
b. Saldo Laba	(148,98)
c. Komponen ekuitas lainnya	188,26
EKUITAS	430,33

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 yang memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT INDOFARMA Tbk

Kantor Komersial

Jl. Tambak Nomor 2, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur 13150, Indonesia

Telepon: 021-8590 8349/50

Faksimile: 021-857 4503

Alamat *Email*: headoffice@indofarma.id

Jakarta, 02 September 2021

Direksi Perseroan